

**PENERAPAN SISTEM BANK GARANSI DALAM SISTEM
SYARIAH DAN PELAKSANAAN PADA BANK SUMUT
SYARIAH CAPEM HM.JONI MEDAN**

Skripsi Minor

Oleh

SITI KHODIJAH PULUNGAN

NIM: 54154165



**PRODI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUATERA UTARA**

MEDAN

2018

**PENERAPAN SISTEM BANK GARANSI DALAM SISTEM
SYARIAH DAN PELAKSANAAN PADA BANK SUMUT
SYARIAH CAPEM HM.JONI MEDAN**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (DIII)
Dalam Prodi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

Oleh

SITI KHODIJAH PULUNGAN

NIM: 54154165



**PRODI D-III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2018

IKHTISAR

Skripsi Minor ini yang berjudul “Penerapan Sistem Bank Garansi Dalam Sistem Syariah Capem HM. Joni , Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni sebagai salah satu lembaga perbankan yang sehat memberikan fasilitas bank garansi untuk memperlancar kegiatan usaha. Dalam praktek pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni terdapat pokok permasalahannya yakni sebagaimana pelaksanaan pemberian bank garansi di Bank Sumut Syariah Capem hm. Joni dan kendala serta cara mengatasinya dalam pelaksanaan pemberian bank garansi tersebut.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT semesta alam yang telah memberikan kita semua limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Dan segala rasa syukur kepada-Nya atas karunia yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi minor ini yang berjudul "PENERAPAN SISTEM BANK GARANSI DALAM SISTEM SYARIAH DAN PADA PELAKSANAAN DI BANK SUMUT SYRAIAH CAPEM HM.JONI MEDAN ". Sholawat beserta salam penulis hadiahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Penulis sangat mengakui bahwa skripsi minor ini jauh dari kesempurnaan, disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dimiliki penulis. Untuk itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun, sehingga berguna bagi kemajuan penulis dan kemajuan pada kita semua pada umumnya.

Dalam skripsi minor ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan cinta kepada ayahanda Abdul Hakim Pulungan dan Ibunda Humaimah dan kakak saya Nur Aisyah Pulungan dan adik-adik saya Abdul Karim Pulungan, Muhammad Irfan Pulungan, Siti Maisyaroh, dan Ahmad Idris Pulungan. Serta penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan, terutama kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H. Saidurrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Chuzaimah Batubara, MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Nur laila Harahap, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

6. Bapak Zuhri M. Nawawi, MA selaku Ketua Jurusan Program D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ibu Rahmi Syahriza, S. Thi. MA selaku Sekretaris Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Bapak Dr. Muhammad Ramadhan, MA selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis selama masa perkuliahan.
9. Seluruh Staf Pegawai Adm. Progam D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara khususnya Ibu Nurbaiti Sirait.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
11. Kepada Bapak Mohammad Syukri , selaku Pimpinan PT. Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI Medan yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kerja Praktik Magang di perusahaan yang beliau pimpin.
12. Seluruh rekan Mahasiswa/i khususnya teman-temanku Jurusan D-III Perbankan Syariah Kelas D UIN SU yang sengaja atau tidak sengaja telah memberikan dukungan sekaligus motivasi bagi penulis dalam menyusun skripsi minor ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi minor ini.

Demikian yang dapat penulis uraikan dalam kata pengantar ini, dengan harapan semoga skripsi minor ini bermanfaat bagi kita semua sebagai referensi atau rujukan PT. Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni Medan serta sebagai penambah ilmu untuk keluarga besar Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Maka apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi minor ini, penulis berharap masukan dan kritik yang membangun bagi kemajuan kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 21 Mei 2018

Penulis

SITI KHODIJAH PULUNGAN

NIM : 54154165

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISIVii	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian..	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sitematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian dan Landasan Hukum Bank Garansi.	8
1. Pengertian Bank Garansi	8
2. Landasan Hukum Bank Garansi.....	9
B. Tujuan dan Manfaat Bank Garansi.....	12
C. Jenis-jenis Bank Garansi.	14

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A Sejarah Perusahaan.	17
B. Visi dan Misi Bank Sumut.	20
C. Fungsi Bank Sumut.....	21
D. Unit Usaha Syariah di Bank Sumut	22
E. Makna Logo PT. Bank Sumut.....	25
F. Ruang Lingkup Bidang Usaha	26
G. Produk-produk Bank Sumut Syariah.	27
H. Anugerah dan Penghargaan	33
I. Lokasi Perusahaan	34
J. Daerah Pemasaran.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi di PT Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI	35
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi di PT Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI.	36

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	40
B. Saran.....	40

DAFTAR PUSTAKA.....	41
----------------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP	43
----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Yang dimaksud dengan Bank Garansi adalah jaminan bank dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang merupakan kesanggupan membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin cidera janji / wanprestasi. Untuk memperoleh jaminan dari Bank, maka dalam penerbitan

Bank Garansi memerlukan berbagai persyaratan. Syarat-syarat minimal yang setidaknya harus dimuat dalam suatu Bank Garansi, yaitu :

- (1) Judul;
- (2) Nama & alamat Bank pemberi garansi, serta Pemegang Bank Garansi (Bowheer);
- (3) Tanggal penerbitan;
- (4) Transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima jaminan;
- (5) Jumlah uang yang dijamin oleh Bank;
- (6) Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya Bank Garansi;
- (7) Penegasan batas waktu terakhir pengajuan klaim. Syarat minimal tersebut telah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) no. 23 /7 / UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi oleh Bank yang mewajibkan bahwa dalam penerbitan Garansi Bank, Bank wajib memenuhi persyaratan minimal yang telah ditetapkan tersebut. Dalam pemberian Bank Garansi pihak Bank berkedudukan sebagai penjamin dari Pihak Nasabah.

Mengenai jaminan perorangan atau penanggungan hutang diatur dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh Pasal 1820 KUH Perdata dirumuskan pengertian sebagai berikut: “Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan pihak ketiga, guna kepentingan orang yang berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya orang yang berhutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya”.¹

Penerbitan bank garansi tidak menjamin akan terlaksananya prestasi (janji) yang dibebankan terhadap pihak terjamin, akan tetapi bank garansi hanya menjamin atau menanggung manakala si terjamin melakukan wanprestasi (cidera janji). Untuk mengatasi resiko atas pengeluaran bank garansi, bank meminta lebih dahulu kepada pihak yang dijamin untuk memberikan “jaminan lawan” (*counter guarantee/* kontra garansi) yang nilai tunainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan sebagai jaminan dan tercantum di dalam bank garansi.²

Jaminan lawan itu dapat berupa uang tunai (100 %), pemblokiran deposito, giro, dan tabungan pemohon yang bersangkutan, selain itu bisa juga berwujud benda bergerak atau tidak bergerak asalkan benda itu memenuhi persyaratan, yaitu: benda itu harus berharga, benda itu harus mudah diperjual-belikan (*marketable*), benda itu dapat dipindahtangankan.³

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, terj. Cet. 28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996)

² M. Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 223.

³ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal 59.

Mengingat peranan lembaga perbankan yang demikian penting, maka perlu senantiasa dilakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap lembaga perbankan. Untuk itu diperlukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang memadai agar mampu menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju. Untuk itu pemerintah telah melakukan penyesuaian pada peraturan perbankan dengan dikeluarkannya Undang-Undang yang baru menggantikan peraturan yang lama yang dirasa sudah tidak memadai lagi, yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mempunyai asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kepercayaan dan kehati-hatian (*believe and prudent*).⁴

Secara etimologi, bank garansi terdiri dari dua kata, yaitu bank dan garansi (jaminan). Bank menurut pengertian umum dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan meminjam uang. Namun, pada masa sekarang pengertian bank telah berkembang sedemikian rupa sesuai dengan perkembangan sektor perekonomian di Indonesia yang semakin cepat. Sedangkan istilah jaminan (garansi) berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan.⁵

Bank garansi terjadi jika bank selaku penanggung diwajibkan untuk menanggung pelaksanaan pekerjaan tertentu, atau menanggung dipenuhinya

⁴Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, Cet.1*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal 20.

⁵Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur – Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 14.

pembayaran tertentu kepada kreditur. Hal demikian bisa jumpai dalam praktek pekerjaan pemborongan bangunan dalam bentuk-bentuk khusus yang disebut tender garansi (*tender bond*), atau jaminan penawaran, juga dalam bentuk *performance bond* atau jaminan pelaksanaan pekerjaan.⁶

Sedangkan menurut Muhamad Djumhana, bank garansi atau garansi bank adalah jaminan yang diberikan oleh bank, maksudnya bank menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikat diri kepada penerima jaminan dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu, apabila di kemudian hari ternyata si terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan.⁷

Dari berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank berupa terbitan garansi secara tertulis kepada pihak penerima jaminan (pihak ketiga) atas pemenuhan kewajiban tertentu, dimana bank menyatakan sanggup memenuhi kewajiban-kewajiban kepada pihak ketiga dimaksud, apabila pada suatu waktu tertentu yang telah ditetapkan pihak yang dijamin (nasabah/pihak kedua) tidak memenuhi kewajibannya

⁶ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet 2, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2001), hal. 106.

⁷ Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 356-357.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Bank Garansi pada Bank Sumut Syariah KCP HM.JONI ?
2. Apa yang menjadi kendala dan cara mengatasinya pelaksanaan di Bank Sumut Syariah KCP HM.JONI ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mengenai pelaksanaan Bank Garansi.
2. Mengetahui kendala dan cara mengatasinya pelaksanaan Bank Garansi

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan terhadap masalah ini. Beberapa pihak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bank Sumut, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan, khususnya di dalam Bank Sumut sendiri dalam Penerapan Bank Garansi.
2. Bagi penulis, penelitian ini memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam menerapkan pengetahuan tersebut baik dalam bangku kuliah maupun untuk studi secara mandiri.

3. Dan bagi pihak-pihak yang berminat dalam kasus ini diharapkan dapat membantu memberikan pemikiran ini, sehingga dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi minor ini dirancang secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar pembahasan skripsi minor ini adalah sebagai berikut.

Bab satu adalah pendahuluan dari skripsi minor ini. Pada bab satu ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua adalah landasan teori dari skripsi minor ini. Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan pemikiran terdahulu, dan pemikiran teoritis.

Bab tiga adalah profil Kantor Cabang Pembantu Bank Sumut Syariah H.M.JONI Medan dari skripsi minor ini. Pada bab ini diuraikan tentang sejarah berdirinya perusahaan, visi, misi, tujuan, dan tugas dari Kantor Cabang Pembantu Bank Sumut Syariah H.M.JONI.

Bab empat adalah hasil penelitian dan pembahasan dari skripsi minor ini. Pada bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, data dan interpretasi hasil.

Bab lima adalah penutup dari skripsi minor ini. Pada bab ini diambil kesimpulan dari semua yang telah dibahas pada bab sebelumnya, dan diberikan saran yang dirasakan perlu untuk perbaikan perusahaan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PENGERTIAN DAN LANDASAN HUKUM BANK GARANSI

1. Pengertian Bank Garansi

Bank Garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada satu pihak, baik perorangan, perusahaan atau badan/lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi (membayar) kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijamin kepada pihak yang menerima jaminan, apabila yang dijamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji dikemudian hari.⁸

Menurut Y.Sri Susilo dkk, Bank Garansi merupakan salah satu jasa yang diberikan oleh bank berupa jaminan pembayaran sejumlah uang tertentu yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan, hanya apabila pihak yang dijamin melakukan cedera janji.⁹

Menurut Rimsky K.Judisseno, Bank Garansi adalah jaminan tertulis dari bank yang diberikan kepada nasabahnya untuk memenuhi

⁸ Kasmir, *Dasar-dasar perbankan*, Edisi Revisi, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal.220-222

⁹ Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan lembaga keuangan lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000,hal. 86-87

suatu kewajiban, dan apabila pihak terjamin dikemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan (*wanprestasi*). Maka bank selaku pihak penjamindapat mengambil tindakan untuk menginkasokannya kepada pihak penerima jaminan (*beneficiary*).¹⁰

Menurut Dahlan Siamat, Bank Garansi adalah jaminan yang diberikan oleh bank atas permintaan nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain, apabila nasabah yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah lebih dahulu ditentukan.¹¹

Menurut Ade Arthesa dan Edia Handiman, Bank Garansi atau Bank *Guarantee* adalah jaminan yang diterbitkan oleh bank berdasarkan keinginan pemohon yang ditujukan ke pihak ketiga, dengan tujuan memberikan jaminan berupa sejumlah uang tertentu ke pihak ketiga apabila ternyata pemohon melakukan *wanprestasi* (cidera janji).¹²

¹⁰ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal.173

¹¹Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, edisi ke-III, (Jakarta:Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001, hal.141

¹² Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000) hal. 127-128.

1. Landasan Hukum Bank Garansi

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa bank garansi adalah suatu jenis penanggungan, dimana yang bertindak sebagai penanggung adalah bank, yang diatur dalam Buku III, Bab XVII, pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akan tetapi ketentuan tersebut memuat aturan-aturan secara umum saja sedangkan ketentuan mengenai bentuk maupun syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam perjanjian ataupun warkat tidak ditentukan secara lengkap dan mendetail. Oleh karena itu bank-bank mempunyai pedoman yang lengkap dalam pelaksanaan pemberian garansi harus ada ketentuan yang mengaturnya.

Peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang Garansi Bank.¹³

- a. Pasal 1820 KUH Perdata sampai dengan pasal 1850 KUH Perdata. Ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata ini merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang jaminan penanggungan pada umumnya. Apabila dalam ketentuan khusus tidak diatur secara lengkap tentang garansi, maka dapat diacu ketentuan yang bersifat umum (*Lex Generale*).
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.

¹³ H. Salim HS, S. H , M. S, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, hal. 223-224

- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 11 / 110 / Kep . / Dir / UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank. Ketentuan ini terdiri dari 12 pasal.

Hal-hal yang diatur dalam Surat Keputusan ini meliputi:

1. Pengertian jaminan (pasal 1)
 2. Isi garansi bank (pasal 2)
 3. Aval dan endosemen (pasal 3)
 4. Jaminan dalam bentuk lainnya (pasal 4)
 5. Besarnya jaminan yang diberikan (pasal 5 sampai dengan pasal 6)
 6. Larangan bagi bank dan lembaga keuangan non bank (pasal 7 sampai dengan pasal 8)
 7. Kewajiban bank dan lembaga keuangan non bank untuk menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai jaminan yang telah diberikan (pasal 9)
 8. Sanksi denda (pasal 10)
 9. Berlakunya surat keputusan (pasal 11) dan
 10. Tidak berlakunya berbagai surat keputusan lainnya, yang berkaitan dengan garansi bank (pasal 12)
- d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor : SE / 11 / tanggal 28 Maret 1979 kepada Bank-Bank Umum, Bank-bank Pembangunan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia Perihal Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank. Surat Edaran

ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 11 / 110 / Kep. / Dir / UPPB tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Non-Bank. SE memberikan penegasan terhadap isi dari Surat Keputusan Direksi BI tersebut.

Ketentuan-ketentuan tentang pemberian bank garansi yang terbaru dimuat dalam :

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23 / 88 / KEP / DIR tanggal 18 Maret 1991.
2. Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 23 / 7 /UKU tanggal 18 Maret 1991.

Dengan dikeluarkannya ketentuan-ketentuan baru perihal pemberian bank garansi, maka ketentuan-ketentuan lama yang dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.

A. TUJUAN BANK GARANSI

Tujuan Bank Garansi diterbitkan oleh permohonan nasabah, terutama nasabah bank itu sendiri. Penerbitan Bank Garansi memiliki beberapa tujuan sesuai dengan fungsi Bank Garansi. Secara umum tujuan pemberian Bank Garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau yang dijaminakan adalah sebagai berikut:

- a. Bagi bank tujuannya adalah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi, maka nasabah diyakini dapat menjalankan usaha atau proyeknya.
- b. Bagi pemegang jaminan (Pemberi Pekerjaan) Bank Garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya, karena pemegang jaminan akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan Bank Garansi.
- c. Menumbuhkan saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijaminakan dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat Bank Garansi.
- d. Memberikan rasa aman dan ketenteraman dalam berusaha baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Hal ini jelas terutama bagi pemberi pekerjaan. Demikian pula, bank sebagai pemberi jaminan tidak akan menderita kerugian selama jaminan lawan yang diberikan benar sesuai persyaratan yang ditetapkan. Pihak nasabah pun tidak akan berani beringkar janji karena adanya jaminan lawan yang ditinggalkan dibank.
- e. Bagi bank disamping keuntungan yang diatas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Bank juga akan meningkat kredibilitasnya di mata para nasabahnya.¹⁴

¹⁴*Transactional Banking Trade Finance Bank Sumut*

Disamping memiliki tujuan, Bank Garansi juga memiliki sifat-sifat tertentu. Adapun sifat Bank Garansi adalah hanya berlaku untuk 1 kali transaksi, yaitu sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan klausa yang tercantum dalam surat Bank Garansi yang bersangkutan. Bank Garansi tidak dapat diperpanjang, tetapi dapat diajukan permohonan oleh nasabah untuk diperbarui atas persetujuan tertulis dari pemegang surat Bank Garansi.

B. JENIS-JENIS BANK GARANSI

Jenis-jenis Bank Garansi pada dasarnya sesuai dengan tipe perjanjian dan fungsi perjaminan dalam perjanjian, beberapa jenis bank garansi yang ada antara lain:¹⁵

- a. Bank Garansi Pembelian Bank Garansi yang diberikan kepada supplier atau pabrik sebagai jaminan pembayaran atas pembelian barang-barang oleh nasabah atau pihak yang dijamin oleh bank.
- b. Bid Bond (*Jaminan Tender*) yaitu Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahnya agar dapat mengikuti tender atau penawaran atas suatu proyek. Terjadi cedera janji (*wanprestasi*) apabila yang terjamin (nasabah bank) tidak menerima penunjukan untuk melaksanakan proyek padahal ia telah dinyatakan sebagai pemenangnya oleh *bouwheer* atau pemberi proyek.

¹⁵Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta 2006, hal.123

- c. Advance Payment Bond (*Jaminan Uang Muka*) yaitu Bank Garansi untuk menjamin bahwa pelaksana proyek akan melaksanakan pekerjaan atau kewajibannya setelah menerima uang muka pekerjaan dari pemberi kerja sebagai pemilik proyek (*bouwheer*) untuk mencegah hilangnya uang muka karena pemenang proyek cidera janji (Wanprestasi)
- d. Performance Bond (*Jaminan pelaksanaan*) yaitu Bank Garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin kepastian (mutu dan ketepatan) pengerjaan suatu proyek atau untuk menjamin performance salah satu pihak dalam suatu transaksi. Terjadi cidera janji (wanprestasi) apabila pihak dijamin (nasabah bank) tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan waktu dan kualitas atau mutu kerja yang diperjanjikan atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya.
- e. Retention Bond (*Jaminan pemeliharaan*) yaitu Bank Garansi yang diberikan kepada pemilik proyek (*bouwheer*) untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pemeliharaan atas proyek yang telah diselesaikan oleh kontraktor tersebut.
- f. Bank Garansi Lainnya antara lain :
- Bank Garansi Sanggah Banding
 - Garansi Bank untuk Jaminan pembelian barang / bahan baku
 - Garansi Bank untuk Jaminan pengadaan barang
 - Garansi Bank untuk Jaminan pembelian aktiva tetap
 - Garansi Bank untuk Jaminan Agen atau Dealer
 - Bank Garansi kepada Maskapai Pelayaran (*Shipping Guarantee*)

- Jaminan Warranty
- Customs bond
- Bank Garansi untuk Pita Cukai Tembakau
- Bank Garansi untuk Penangguhan Bea Masuk
- Bank Garansi kepada Departemen Pertambangan dan Energi
- Bank Garansi untuk menjamin Pemberi Kredit

Pada dasarnya Garansi-garansi diatas digunakan untuk menjamin supaya tidak terjadi cidera janji oleh pihak yang berkewajiban.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Perusahaan

PT. Bank Pembangunan daerah Sumatera Utara, disingkat PT. BANK SUMUT, merupakan Bank Devisa yang kantor pusatnya beralamatkan di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan. Bank didirikan di Medan berdasarkan Akta Notaris Rusli No. 22 Tanggal 04 November 1961 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah dan sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara No. 5 tahun 1965 bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pada tanggal 16 April 1999, sesuai akta Notaris Alina Hanum Nasution S.H, No 38, menyatakan bahwa bentuk usaha kembali menjadi Perseroan Terbatas. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No.C-8224 HT. 01.01 TH.99 tanggal 05 Mei 1999 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 54 tanggal 06 Juli 1999 tambahan No.4042.

Modal dasar pada saat itu sebesar Rp100 juta dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah Tingkat II se-Sumatera Utara. Sejalan dengan Program Rekapitalisasi, bentuk hukum BPDSU tersebut harus diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) agar saham Pemerintah Pusat dapat masuk untuk pengembangan dan di kemudian hari saham pihak ketiga dimungkinkan dapat masuk atas persetujuan DPRD Tingkat I Sumatera Utara, sehingga

berdasarkan hal tersebut maka pada tahun 1999, bentuk hukum BPDSU diubah kembali menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau disingkat PT Bank SUMUT yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Medan, Jl. Imam Bonjol No. 18, yang didirikan berdasarkan Akta No. 38 tanggal 16 April 1999 dibuat di hadapan Alina Hanum, SH, Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia No. C-8224 HT.01.01.TH 99 tanggal 5 Mei 1999. Pada saat itu, modal dasar ditetapkan sebesar Rp400 miliar. Seiring dengan pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka pada tanggal 15 Desember 1999 melalui Akta No. 31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp500 miliar. Sesuai dengan Akta No. 39 tanggal 10 Juni 2008 yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan berkaitan dengan Akta Penegasan No. 05 tanggal 10 November 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01-87927.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 3 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp500miliar menjadi Rp1 triliun. Anggaran Dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 12, tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim, S.H., mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan

dalam Surat Keputusan No. AHU- 33566.AHU.01.02 Tahun 2011 tanggal 5 Juli 2011, di mana modal dasar mengalami perubahan dari Rp1 triliun menjadi Rp2 triliun.

Gagasan dan wacana untuk menjadikan unit atau divisi usaha syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan stakeholder bank SUMUT, khususnya Direksi dan Komisaris sejak dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank adalah haram sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998 yang memberi kesempatan bagi bank konvensional untuk membuka Unit Usaha Syariah (UUS).

Selain itu, karena kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius khususnya umat islam yang semakin sadar akan menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ekonomi (*muamalah*). Atas dasar hal tersebut dan komitmen Bank SUMUT terhadap pengembangan layanan syariah maka dibentuk satu Divisi yaitu Divisi Usaha Syariah (DUSY) pada tanggal 4 November 2004 Bank Sumut pertama kali membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 kantor Cabang Syariah, yaitu kantor Cabang Syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan. Dan sehubungan dengan kompleksitas usaha dan struktur organisasi PT Bank Sumut Divisi Usaha Syariah diubah menjadi Unit Usaha Syariah. Dan saat ini Unit Usaha Syariah telah memiliki 6 (enam) Kantor Cabang Syariah dan 16 (enam belas) kantor Capem.

Adapun tempat penulis melakukan praktek kerja lapangan (magang) yaitu di Kantor Capem Syariah HM Joni Medan yang di buka pertama kali pada tahun 2011 sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Sumut No. 101/Dir/DPr-PP/SK/2011 tanggal 2011 dan telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan Surat BI No. 13/44/DPbS/Mdn tanggal 31 Maret 2011.

B. Visi dan Misi Bank Sumut

a) Visi

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

b) Misi

Mengelola dana pemerintahan dan masyarakat secara professional.

c) Statement Budaya Kerja Bank Sumut

Statement budaya perusahaan atau yang sering dikenal dengan nama motto dari PT Bank SUMUT adalah memberikan pelayanan terbaik. Adapun penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut:

1. Terpercaya

- a. Bersikap jujur, handal dan dapat di percaya
- b. Memiliki karakter dan etika yang baik

2. Enerjik

- a. Bersemangat tinggi, disiplin, selalu berpenampilan rapi dan menarik
 - b. Berfikir positif, kreatif dan inovatif untuk kepuasan nasabah
3. Ramah
 - a. Bertingkahtaku sopan dan santun
 - b. Senantiasa siap membantu dan melayani nasabah
4. Bersahabat
 - a. Memperhatikan dan menjaga hubungan dengan nasabah
 - b. Memberikan solusi yang saling menguntungkan
5. Aman
 - a. Menjaga rahasia perusahaan dan nasabah sesuai ketentuan
 - b. Menjamin kecepatan layanan yang memuaskan dan tidak melakukan kesalahan dalam transaksi
6. Integritas Tinggi
 - a. Bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan menjalankan ajaran agama
 - b. Berakhlak mulia, jujur, menjunjung tinggi kode etik profesi dan memiliki visi untuk maju
7. Komitmen
 - a. Senantiasa menepati janji yang telah diucapkan
 - b. Bertanggung jawab atas seluruh tugas, pekerjaan dan tindakan

C. Fungsi Bank Sumut

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan PT. Bank SUMUT berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan didaerah,bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang kas daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai bank umum seperti dimaksudkan pada Undang Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 tahun 1998.

D. Unit Usaha Syariah di Bank Sumut

Dalam upaya mewujudkan visi nya,bank SUMUT telah mewujudkan komitmennya untuk mengembangkan layanan perbankan berdasarkan prinsip syariah. Pada tahun 2004, Bank Sumut membuka Divisi Usaha Syariah yang mendapat izin dari Bank Indonesia sesuai surat BI No.6/142/DPIP/Prz/Mdn tanggal 18 Oktober 2004 dan Divisi Usaha Syariah pertama kali dibentuk pada tanggal 04 November 2004,dengan dua unit kantor operasional pendukung yaitu:

- Kantor Cabang Syariah Medan
- Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan

Dan sehubungan dengan kompleksitas usaha dan struktur organisasi PT Bank Sumut Divisi Usaha Syariah diubah menjadi Unit Usaha Syariah. dan sejalan dengan beriringnya waktu, sampai dengan tahun 2018 ini Bank Sumut Unit Usaha Syariah telah memiliki 22 kantor operasional yang terdiri

dari 6 kantor Cabang dan 16 kantor Capem yang tersebar di Medan dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Utara yaitu :

No.	Nama Kantor Cabang	Alamat
I	Kantor Cabang Syariah Medan	Jl. Brigjen Katamso Komplek Centrium No.4 Kel. Kampung Aur Kec Medan Maimun.
	1. Capem Syariah Karya	Jl. Karya No.79 Kec Medan Barat.
	2. Capem Syariah HM Joni	Jl. HM Joni No.28/29 Kel. Pasar Merah Kec Medan Kota.
	3. Capem Syariah Marelان Raya	Jl. Marelان Komp. Pertokoan Brayان Trade Center Jln. Veteran No.13-14 Desa Helvetia Kec. Labuhan Deli, Deli Serdang.
	4. Capem Syariah HM Yamin	Jl. Prof HM Yamin SH No.484 Kel. Sei Kera Kec. Medan Perjuangan, Medan.
	5. Capem Syariah Kota Baru Marelان	Jl. Marelان Raya No. 285A-B Kel. Rengas Pulau Kec. Medan Marelان, Medan.
II	Kantor Cabang Syariah Medan	Jl. Ringroad/Gagak Hitam sp. Asoka No.

	Ringroad	1-2 Kel Asam Kumbang Kec. Medan – Selayang.
	1. Capem Syariah Stabat	Jl. H. Zainul Arifin No.201 Langkat.
	2. Capem Syariah Multatuli	Jl. Multatuli Raya Blok FF No. 38 Medan.
	3. Capem Syariah Binjai	Jl. Tengku Amir Hamzah No. 4A Kel. Jati Negara Kec. Binjai Utara, Binjai.
	4. Capem Syariah Simpang Kayu Besar	Jl. Medan Tanjung Morawa KM. 14,5 No.5-6 Desa Limau Manis Kec. Hamparan Perak, Deli Serdang.
	5. Capem Syariah Hamparan Perak	Jl. Besar Hamparan Perak No.43 Desa Hamparan Perak Kec. Hamparan Perak Deli Serdang.
III	Kantor Cabang Syariah Padangsidempuan	Jl. Merdeka No. 12 Tapanuli Selatan.
	1. Capem Syariah Panyabungan	Jl. Williem Iskandar No.179A Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Mandailing Natal.

IV	Kantor Cabang Syariah Tebing Tinggi	Jl. Dr Sutomo No.21 Tebing Tinggi.
	1. Capem Syariah Lubuk Pakam	Jl. Sutomo No.67 Deli Serdang.
	2. Capem Syariah Kisaran	Jl. Imam Bonjol No.80 Asahan.
	3. Capem Syariah Kampung Pon	Jl. Besar Kampung Pon No. 132 Kel. Kampung Pon Kec. Sei Bamban Serdang Bedagai.
V	Kantor Cabang Syariah Sibolga	Jl. Sisingamaraja No. 56 C Sibolga.
VI	Kantor Cabang Syariah Pematang Siantar	Jl. Jenderal Sudirman Blok A No.5-6 Kel. Proklamasi I Kec. Siantar Barat Pematang Siantar.
	1. Capem Syariah Perdagangan	Jl. Kartini No. 6 Kel. Perdagangan I Kec. Bandar, Simalungun.
	2. Capem Syariah Rantauprapat	Jl. Ahmad Yani No.120B-C Kel. Bakaran Batu Kec. Rantau Selatan Labuhan Batu.

E. Makna logo PT. Bank SUMUT

Kata kunci dari Logo PT. Bank SUMUT adalah *SINERGI* yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan siap memberikan pelayanan yang terbaik.

Logo (1)



Logo (2)



Sumber : www.banksumut.com

Bentuk logo PT. Bank SUMUT menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf "U" yang saling berkait bersinergi membentuk huruf "S" yang merupakan kata awal "SUMUT". Sebuah gambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut.

Warna **Orange** yang ada pada logo Bank Sumut sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna **Biru** yang sportif dan profesional, sebagaimana misi Bank Sumut.

Warna **Putih** dalam logo Bank Sumut sebagai ungkapan ketulusan hati dalam melayani nasabah, sebagaimana yang ada dalam motto atau statement budaya Bank Sumut.

Jenis huruf "**palatino bold**" yang sederhana dan mudah dibaca. Penulisan Bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf kapital guna

lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara.

F. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT. Bank Sumut KCP Syariah HM. Joni adalah sebuah badan usaha yang bergerak dibidang keuangan dan perbankan yang berbentuk badan hukum yang berupa Perseroan Terbatas. PT. Bank SUMUT KCP Syariah HM. Joni ini dalam kegiatan sehari-harinya dalam menghimpun dana maupun penyaluran dana masyarakat menerapkan prinsip syariah sesuai dengan amanah dari Undang Undang dan dalam pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-harinya PT. Bank SUMUT KCP Syariah HM. Joni dapat dibagi dalam beberapa jenis kegiatan yang meliputi:

- Pelayanan dalam bentuk produk penghimpun Dana ;
- Melakukan penyaluran Pembiayaan; dan
- Jasa-jasa Bank Sumut Unit Syariah

yang merupakan perwujudan dari komitmen untuk memberikan “Pelayanan Terbaik” dalam memenuhi jasa perbankan yang ditawarkan.

G. Produk-Produk Bank Sumut Syariah

➤ Produk Penghimpun Dana

1) Giro iB Utama Wadiah

Simpanan Giro iB Utama Wadiah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip wadiah *Yad dhamanah*(Titipan Murni).

Pada Produk ini nasabah menitipkan dana pada bank dan bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya. Adapun media penarikan untuk Giro ini adalah blanko cek dan giro.

2) Giro iB Mudharabah

Produk Giro iB Mudharabah dipersiapkan untuk mengantisipasi perkembangan penggunaan produk-produk perbankan syariah oleh masyarakat. Selama ini produk investasi perbankan yang ditawarkan umumnya berbentuk tabungan dan deposito atas dasar akad Mudharabah (berbagi hasil) sedangkan produk giro menggunakan akad Wadiah (Titipan). Adanya tuntutan masyarakat terutama pelaku bisnis akan kebutuhan sarana investasi melalui produk giro maka dipandang perlu untuk menawarkan suatu produk investasi berupa giro yang memberikan bagi hasil yang dinamakan simpanan Giro iB Mudharabah. Giro iB Mudharabah adalah giro dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana dan media penarikan untuk Giro ini adalah blanko cek dan giro.

3) Tabungan iB Martabe (Tabungan Marwah)

Tabungan Marwah merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (shahibul mal) bank dapat mengelolanya didalam

operasional bank untuk mendukung sektor real dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

4) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil Mudharabah (Tabungan Marhamah)

Tabungan Marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolannya menggunakan prinsip Mudharabah Muthalaqah, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati. Tabungan ini dilengkapi fasilitas ATM .

5) Tabungan iB Makbul

Tabungan iB Makbul adalah produk tabungan khusus PT Bank Sumut sebagai sarana penitipan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak melakukan transaksi penarikan.

6) Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar)

Tabungan Simpel iB (Simpanan Pelajar) merupakan tabungan yang diperuntukkan khusus bagi para pelajar, dimana seorang pelajar dapat memiliki rekening dan buku tabungan sendiri dan pihak bank yang telah bekerjasama dengan sekolah

tersebut yaitu dengan mengajukan surat permohonan pembukaan tabungan simpel iB.

7) Tabungan iB Rencana

Tabungan berjangka yang ditujukan untuk membantu anda memenuhi segala rencana dengan 2 pilihan jenis setoran rutin atau non rutin (bebas) yang dilengkapi dengan asuransi jiwa.

Manfaatnya yaitu :

- Aman dan terjamin
- Online di seluruh outlet PBS
- Bagi hasil yang kompetitif
- Memungkinkan mendapatkan program-program yang menarik*
- Gratis Biaya adm/bln
- Gratis Premi Asuransi Jiwa (Asuransi oleh Panin Life unit Syariah)

8) Deposito iB Ibadah

Prinsipnya sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

➤ Produk Penyaluran Dana

1) Pembiayaan iB Serbaguna

Merupakan pembiayaan dengan akad Murabahah (jual beli) atas barang dengan harga yang disepakati di awal dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat

mensyaratkan pembelian untuk membayar uang muka. Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga atau pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat untuk pembelian barang-barang konsumtif, modal kerja dan investasi.

2) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal terhadap suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan atau disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pihak pemilik dana/ modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad. Pembiayaan iB Modal Kerja adalah pembiayaan yang dikhususkan untuk pembiayaan Modal kerja usaha untuk usaha baik Mikro, Kecil, Menengah atau sektor Komersil/Korporasi. Akad yang dipergunakan adalah akad Mudharabah dan/atau Akad Musyarakah.

3) Pinjaman dengan Gadai Emas

Pembiayaan ini yaitu pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicil dengan jangka tertentu. Pembiayaan Rahn dengan gadai emas adalah fasilitas pinjaman dana tanpa imbalan jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai

syariah. Atas emas yang digadaikan bank dengan biaya sewa Rp. 5.500/gram/bulan.

4) Pembiayaan Mikro iB Bank Sumut Sejahtera II

Pembiayaan mikro iB Bank Sumut Sejahtera II ini merupakan produk pembiayaan yang melayani segmen pembiayaan mikro pada PT. Bank Sumut UUS. Pembiayaan ini di bentuk untuk melayani nasabah pembiayaan usaha mikro Unit Usaha Syariah dalam skala kebutuhan Rp. 5 Juta- 50 Juta.

5) KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah

Kredit Pemilikan Rumah ini (KPR iB Griya Bank Sumut Unit Usaha Syariah) merupakan pembiayaan yang diberikan kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian rumah baik berupa rumah tinggal yang dijual melalui Pengembang atau bukan Pengembang di lokasi-lokasi yang telah ditentukan bank dengan sistem murabahah (jual beli).

6) Pembiayaan iB Murabahah Pensiun

Pembiayaan iB Murabahah Pensiun merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah) dengan tujuan investasi dan konsumsi bagi para pensiunan, dimana bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli (musytari).

➤ Jasa – Jasa Bank

1) Kiriman Uang (Transfer)

Transfer uang yaitu suatu jasa bank dalam pengiriman dana dari suatu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga untuk

dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Pengiriman uang menggunakan prinsip wakalah.

2) Kliring

Kliring yaitu tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat-surat berharga antar bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat, dan aman serta landasan syariah dengan menggunakan prinsip wakalah.

3) Bank Garansi

Bank Garansi yaitu pemberian janji bank (penjamin) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu, dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut,apabila nasabah tersebut cedera janji. Bank garansi akan menggunakan prinsip kafalah. Dalam aplikasi PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah, Bank memberikan garansi bank untuk kontraktor yaitu jaminan penawaran, penerimaan uang muka, melaksanakan pekerjaan,dan pemeliharaan.

4) Inkaso (Jasa Tagihan)

Merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah atas kepastian dan kepengurusan penagihan warkat-warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman berdasarkan prinsip wakalah.

H. Anugerah dan Penghargaan

Penghargaan yang pernah diraih Bank Sumut Unit Usaha Syariah tahun 2013- 2014 adalah :

- 1st Rank The Most Expansive Financing Sharia
- 3rd Rank The Best Customer Choice Medan Region
- Anugerah Perbankan Indonesia Peringkat 1 “Human Capital” Bank BPD
- IFAC : 2nd Rank Top Growth Financing Sharia Unit BPD
- IFAC : 2nd Rank The Most Profitable Sharia Unit, Asset . IDR 1 TN
- Banking Service Excellence Award Peringkat 2nd Best ATM

I. Lokasi Perusahaan

a. Kantor Pusat

Kantor pusat berlokasi di Jln. Imam Bonjol No 18, Medan 20152 Sumatera Utara, Fax (061) 4574153, (061) 5474152, Telp. (061) 4155100, (061) 4515100.

b. Kantor Cabang Syariah Medan

Kantor Cabang Syariah Medan berlokasi di Jln. Brigjend Katamso Kompleks Centrium No. 4 , Telp, atau (061) 4529262 dan No Fax (061) 4526629.

c. Kantor Capem HM. Joni Medan

PT Bank Sumut Kantor Capem Syariah HM. Joni berdiri pada tanggal 18 Juli 2011 Beralamat di Jln. HM. Joni No. 28/29 Medan.

J. Daerah Pemasaran

Daerah pemasaran produk-produk Bank Sumut KCP Syariah HM. Joni Medan meliputi Medan dan Sekitarnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A .Mekanisme Praktek Pelaksanaan Pemberian Bank Gransi di PT Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI

Setiap nasabah yang memerlukan Bank Garansi untuk kepentingan pihak ketiga harus memajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi standar surat permohonan kredit Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI . Mengingat bahwa seriap penerbitan Bank Garansi dapat menimbulkan kewajiban pelaksanaan bagi Bank, proses serta pertimbangan dalam memberikan fasilitas Bank Garansi harus dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana hanya dalam proses dan pertimbangan dalam pemberian fasilitas kredit.

Dalam pelaksanaannya pemberian Bank Garansi dapat diberikan dalam bentuk :

- a. Pemberian fasilitas Bank Garansi dengan plafon (Bank Garansi Line) dengan jangka waktu maksimal 12 (dua belas) bulan.
- b. Pemberian fasilitas Bank Garansi tanpa plafon (Case by Case) dengan jangka waktu sama dengan Bank Garansi yang diterbitkan.

Dalam pelaksanaan atau realisasi Bank Garansi menurut Bapak Fian, bagian Account Officer , pemberian fasilitas Bank Garansi adalah sesuai dengan limit pembayaran delegasi wewenang kredit di Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI. jika nasabah bank tersebut barang jaminannya berupa tanah dan

bangunan maka penilaian barang jaminan sebesar adalah 70 % dari nilai jaminan, jika barang jaminan berupa tanah, mobil, mesin maka penilaian barang jaminan sebesar 50 % dari nilai jaminannya.¹⁶

Menurut Bapak Syukri, pimpinan Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI, tata cara penyelesaian-penyelesaian klaim dan pencairan kontra garansi dibedakan sebagai berikut :

1. Untuk setoran tunai, langsung dicairkan
2. Setoran tunai sebagian
3. Kontra Garansi berupa aktiva tetap.¹⁷

Maka berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui secara garis besar bahwa pemberian Bank Garansi pada Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI telah sesuai dengan aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selama ini.

B. Kendala Dalam Praktek Pelaksanaan Pemberian Bank Garansi Di PT Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI Medan

Dalam menjalankan program Bank Garansi, tentunya pihak Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI mengalami permasalahan atau kendala juga. Beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh pihak Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI diantaranya adalah :

¹⁶ Bapak Fian, Wawancara Pribadi, Account Officer, PT Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI, Medan, 16 Maret 2018, Pukul 16.30 WIB.

¹⁷ Bapak Syukri, Wawancara Pribadi, Pimpinan PT. Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI, Medan, 19 Maret 2018, Pukul 15.00 WIB.

1. Kesepakatan terjadinya wanprestasi, hal ini terjadi jika pihak debitur ingkar janji atau tidak menepati kewajibannya.

Dalam suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang terikat didalamnya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terdapat hal-hal yang merintang sehingga perjanjian itu tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Permasalahan yang timbul sehubungan dengan wanprestasi dalam hal terjadi pengajuan klaim oleh pemegang jaminan adalah mengenai sudah terjadi wanprestasi atau belum. Pihak debitur merasa belum melakukan wanprestasi, tapi pihak pemegang sudah mengajukan klaim kepada debitur dengan alasan debitur lalai dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan “wanprestasi”. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat melakukan:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹⁸

¹⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 18, Intermasa, Jakarta 2001, Hal 45

Terhadap kelalaian tersebut debitur diancam beberapa sanksi, yaitu membayar kerugian atau ganti rugi yang diderita oleh kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara kalau sampai diperkirakan didepan hakim.

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di depan hakim. Untuk membuktikan kelalaian terjamin kadang tidak mudah karena seringkali tidak diperjanjikan dengan jelas dan tegas kapan prestasi debitur tersebut harus dilaksanakan dan sejauh mana prestasi itu harus dilakukan agar tidak dikatakan wanprestasi. Sebagai antisipasi terhadap adanya penyangkalan wanprestasi oleh debitur, maka diberlakukan batasan wanprestasi yang jelas dengan menentukan jenisnya prestasi sedetail mungkin dalam suatu perjanjian pokok agar tidak terjadi salah penafsiran atau perluasan makna dari klausula wanprestasi tersebut.

Dalam pemberian Bank Garansi, apabila pihak pemegang jaminan mengajukan surat pengajuan klaim kepada bank dengan alasan pihak terjamin telah melakukan wanprestasi, maka klaim yang diajukan oleh pemegang jaminan tersebut dapat diartikan sebagai tuntutan ganti rugi, oleh karena itu pemegang jaminan harus membuktikan bahwa terjaminan telah melakukan wanprestasi. Hal ini diperkuat oleh pasal 1865 KUH perdata yang berbunyi:

“ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Berdasarkan hal tersebut apabila dengan langkah-langkah dengan yang disebutkan diatas pihak bank telah meyakini adanya wanprestasi yang dilakukan terjamin maka pada prinsipnya tidak diperlukan adanya pernyataan tertulis dari terjamin atas adanya wanprestasi yang dilakukan, damn bank harus membayarkan bank garansi sesuai yang telah dipersyaratkan dalam warkat bank garansi, dengan melepaskan hak istimewa yang oleh Undang-Undang diberikan kepada penjamin sesuai pasal 1832 KUH perdata. Hak istimewa yang diberikan kepada pihak bank sebagai penjamin (penanggung) didasarkan pada pasal 1831 KUH perdata adalah hak untuk menuntut supaya benda-benda sidebitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya. Namun apabila konflik berlanjut dan diajukan sebagai perkara oleh para pihak ke pengadilan dan bank turut ditarik sebagai pihak tergugat (turut tergugat) maka bank dapat menunda pembayaran bank garansi tersebut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Bank Garansi dalam pemberian jaminan tender bond pada PT. Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni Medan diawali dengan adanya pengajuan permohonan penerbitan bank garansi dari pihak yang membutuhkan (pemborong) kepada PT. Bank Sumut Syariah Capem HM. Joni Medan.
2. Kendala dalam pelaksanaan pemberian Bank Garansi di Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI , antara lain masalah wanprestasi, debitur mengalami pailit dan pelepasan seluruh hak istimewa oleh bank. Tetapi selama ini di Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI tidak terjadi atau belum pernah terjadi permasalahan yang berarti terkait dengan pemberian Bank Garansi kepada para nasabahnya.

B. Saran

Dalam pelaksanaan Bank Garansi pihak perbankan hendaknya memiliki Standard Operating Procedure yang memadai dan memiliki kerangka mitigasi untuk mengantisipasi pihak terjamin wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996).
- Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Sekitar Perjanjian Kredit, Cet.1*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997).
- Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur – Unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984).
- Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, cet 2, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2001).
- Bapak Fian, *Wawancara Pribadi*, Account Officer, (Medan: PT Bank Sumut Syariah Capem HM.JONI, 2018).
- Thomas Suyatno , dkk , *Kelembagaan Perbankan* , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Edisi 2, (Jakarta: Salemba Empat, 2006).
- Kasmir, *Dasar –Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005).
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi ke III, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001).

Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan Di Indonesia*,
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002).

Y. Sri Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba
Empat, 2000).

Bapak Syukri, *Wawancara Pribadi*, Pimpinan, (Medan: PT Bank Sumut
Syariah Capem HM.JONI, 2018).

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1996).

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan 18 (Jakarta: Intermasa, 2001).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di desa Angin Barat Lama, Kec. Tambangan, Kab. Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tepatnya pada tanggal 27 April 1996, putri dari pasangan suami istri Abdul Hakim Pulungan dengan Humaimah, anak ke dua dari enam bersaudara.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) pada tahun 2009, di SD Negeri 183 Angin Barat Lama, Kec. Tambangan, Kab. Mandailing Natal. Tingkat tsanawiyah di Musthafawiyah Purba Baru pada tahun 2012, dan pada tingkat Aliyah di Musthafawiyah Purba Baru pada tahun 2015, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara pada tahun 2015.

Di UIN Sumatera Utara, penulis duduk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D-III Perbankan Syariah Kelas D, dan saat ini tengah menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar ahli madya D-III di Universitas Islam Negeri Sumatera Medan.